

A. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Di Bank Jatim Syariah Capem Gresik

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pertumbuhan pembiayaan di Bank Jatim Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini dapat dilihat dari data pertumbuhan kualitas pembiayaan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan untuk meningkatkan tingkat kualitas pada pembiayaan sangatlah diperlukan penerapan manajemen risiko pembiayaan. Apabila penerapan manajemen risiko pembiayaan tidak dijalankan dengan baik maka mampu mempengaruhi tingkat kolektabilitas pembiayaan sehingga dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah.

dalam jutaan

No	KETERANGAN	Realisasi			
		2011	2012	2013	2014
1	Pembiayaan	8,375	20,592	30,581	54,902
2	NPF	0,00	0,06	0,08	0,00

Berdasarkan pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa total pembiayaan di BJS Capem Gresik setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pada tahun 2011 jumlah pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Gresik sebesar 8,375 dengan total NPF 0,00 %. Kemudian pada tahun 2012 total pembiayaan di BJS Capem Gresik mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 146% menjadi 20,592 dan berdampak pada jumlah NPF mengalami peningkatan juga yaitu sebesar 0,06 %. Menuju pada tahun 2013 total pembiayaan di BJS Capem Gresik mengalami peningkatan sebesar 48,5% menjadi 30,581 dengan peningkatan NPF sebesar 0,08 %. Pada tahun 2014 total pembiayaan di BJS Capem Gresik meningkat 79,5% menjadi sebesar 54,902 dengan penurunan NPF yaitu 0,00%.

Melihat tingkat pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Gresik yang setiap tahunnya mengalami peningkatan namun dengan total NPF atau pembiayaan bermasalah terkadang mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1 diatas seperti yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013 yang cenderung mengalami peningkatan. Namun keadaan seperti ini masih tergolong pada kondisi yang sehat karena total NPF yang diperoleh

¹ Laporan Kinerja Tahunan Bank Jatim Syariah Capem Gresik

masih dibawah 1% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yakni dibawah 5%.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, Bank Jatim Syariah Capem Gresik sebagai Unit Usaha Syariah telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) di Bank Jatim Syariah meliputi 4 aspek yang saling terkait yaitu: Tata kelola risiko, Kerangka manajemen risiko, Proses manajemen risiko, kecukupan SDM, dan kecukupan SIM, Kecukupan sistem pengendalian risiko

Divisi pengolahan risiko di Bank Jatim Syariah menjadi satu kesatuan dengan Bank Jatim sebagai BUK yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Direktur Kepatuhan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berfungsi untuk mengevaluasi pengolahan risiko secara independen.

Guna menumbuhkan budaya risiko di setiap jenjang, Dewan Komisaris dan Direksi melalui organisasi dan komite yang dibentuk (Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), KOMENKO, Komite Pemantau Risiko, dan lain-lain) telah menciptakan mekanisme *risk self-assesment* pada level kantor cabang, dimana alat yang dikembangkan untuk keperluan tersebut diharapkan mampu menangkap kondisi minor sedini mungkin di satuan kerja terkecil pada *risk taker* unit dan sedini mungkin dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan mitigasi. Yaitu dengan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko guna menunjang kemampuan karyawan dalam sadar

terhadap risiko dan menciptakan aplikasi *Loss Event Database* (LED) berbasis web untuk mendokumentasikan semua kerugian operasional bank.

Hasil *risk self-assessment* setiap kantor cabang disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko, sebagai bahan monitoring seluruh cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan persetujuan Direksi serta sebagai bahan *Risk Based Audit* (RBA) Divisi Audit Intern.²

Pengolahan risiko di Bank Jatim menggunakan penerapan ERM (*Enterprise Risk Management*) yaitu pelatihan manajemen risiko diperuntukan bagi kalangan pimpinan keatas dan untuk para staff diberikan pengarahan. Kebijakan-kebijakan dari Bank Jatim yang kemudian akan diderivasikan kepada bank kantor cabang dan cabang syariah yang dibawah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Berikut ini adalah program kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai kebijakan-kebijakan dari kantor pusat untuk memantau perkembangan bank cabang khususnya mengenai penanganan terhadap risiko:

1. Pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional

Seluruh pegawai dan pejabat bank dibekali dengan manual kebijakan dan pedoman operasional untuk memberikan arah dalam menjalankan setiap aktivitas operasional bank baik di bidang pembiayaan, operasional dan jasa, treasury dan investasi. penghimpunan dana, maupun aktivitas umum lainnya. Manual ini memuat kebijakan,

² Bank Jatim, Laporan Tahunan 2014 Annual Report, (Surabaya: PT Bank Jatim, 2014), dalam www.bankjatim.co.id pdf diakses pada 21 februari 2015

a. Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Manajemen Risiko dan divisi terkait lainnya dengan cara memfasilitasi, mengembangkan, dan menyempurnakan berbagai laporan terkait manajemen risiko, diantaranya: laporan pembiayaan bulanan, laporan profil risiko bulanan, monitoring kinerja perusahaan, dan sebagainya.

b. Penetapan Direktur yang secara khusus membidangi penerapan manajemen risiko agar upaya implementasi manajemen risiko dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik.

c. Pembentukan komite pemantau risiko yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

d. Reorganisasi Komite Manajemen Risiko (KMR) melalui pembentukan working group KMR yang membidangi *Asset & Liability* (ALMA) dan pembiayaan, dan working group KMR yang membidangi operasional. *Working group* KMR ini beranggotakan kepala satuan kerja pusat yang terkait langsung pada aktivitas ALMA, pembiayaan, dan operasional bank.

3. Sistem Informasi Manajemen

Merupakan sistem aplikasi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko legal, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Selain bertujuan untuk menyediakan informasi yang *up to date* mengenai profil risiko bank, kedepan SIM juga diharapkan mampu menyajikan informasi mengenai jumlah modal yang harus dialokasikan (*capital charge*) untuk masing-masing risiko yang dihadapi bank.

4. Penetapan limit risiko

Dalam rangka mitigasi risiko maka penetapan limit risiko merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menyesuaikan eksposur dengan modal yang dimiliki bank. Kebijakan limit risiko yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

- a. Limit wewenang memutus pembiayaan dan restruktur, termasuk penetapan akreditasi kewenangan pemutus pembiayaan.
- b. Limit transaksi operasional.
- c. Limit transaksi dealer.
- d. Limit portofolio pembiayaan untuk sektor ekonomi dan produk tertentu.
- e. Limit in house BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).
- f. Limit portofolio rekanan bank (perusahaan penjaminan asuransi kerugian dan asuransi jiwa).

5. Pengembangan perangkat analisis pembiayaan

Guna mendukung pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan memberikan return yang optimal maka sangat diperlukan infrastruktur pembiayaan yang memadai dan handal. Untuk itu Bank Jatim melakukan:

- a. Pengembangan Rating dan Scoring System
- b. Pengembangan rating Sektor Industri
- c. Penyempurnaan Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

Hal yang membedakan penerapan manajemen risiko di BUK Bank Jatim dan UUS Bank Jatim Syariah yaitu adanya kewenangan DPS dalam memantau dan memberikan kebijakan atas ketentuan terhadap produk-produk syariah yang ada di Bank Jatim Syariah. Ketentuan yang diterapkan di Bank Jatim Syariah sesuai dengan teori dari Rustam bahwa wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko di Bank Syariah adalah Komisaris, Direksi Unit Usaha Syariah (Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah), dan Dewan Pengawas Syariah yang berada di Kantor Cabang Syariah Bank Jatim Syariah.

Sebagai Kantor Cabang Syariah Bank Jatim Syariah juga secara *continue* melaporkan hasil dari pengolahan risiko pembiayaan serta pengendaliannya ke kantor pusat. Penanganan risiko pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Gresik adalah menjadi tanggung jawab seorang marketing, analis, dan admin pembiayaan.

Hasil dari kantor cabang syariah tentang pengolahan risiko kemudian dilaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko. Selanjutnya Divisi Manajemen

Halal dan haram yang dimaksud adalah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu sesuai dengan pemenuhan ketentuan syariah (*sharia compliance*) yang ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah berdasarkan atas fatwa DSN-MUI dan dibentuknya lembaga khusus pada struktur organisasinya, yaitu Dewan Pengawas Syariah .

Adapun secara spesifik fungsi dari Dewan Pengawas Syariah di Bank Jatim Syariah ini adalah sebagai berikut⁴:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

⁴ Bank Jatim, Laporan Tahunan 2014 Annual Report, (Surabaya: PT Bank Jatim, 2014), dalam www.bankjatim.co.id/pdf/diakses_pada_21_februari_2015.

sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Dalam proses pembiayaan yang dilakukan di BJS Capem Gresik telah sesuai dengan pedoman dari Bank Jatim Syariah dan teori yang ada seperti permohonan pembiayaan, kelengkapan dan verifikasi dokumen, BI Checking, survey, analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan monitoring.⁶

Selain pada proses pembiayaan yang baik, Bank Jatim Syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian penyaluran pembiayaan di Bank Jatim Syariah meliputi:

1. Setiap penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada keyakinan atas usaha nasabah, kemauan dan kemampuan pengembalian pembiayaan yang diberikan serta pemenuhan aspek syariah dan legalitas. Apabila terdapat keragu-raguan, maka proses pembiayaan ini tidak perlu dilanjutkan.
2. Pemberian fasilitas kepada nasabah, harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh nasabah. Yang terdiri dari:
 - a. Evaluasi terhadap nasabah
 - b. Evaluasi terhadap group
 - c. Evaluasi terhadap *exposure*
3. Evaluasi pembiayaan harus dituangkan dalam dokumen yang tertulis atau media elektronik.
4. Memahami industri atau bisnis yang dibiayai.

⁶ Lihat Bab III, *Tentang proses penyaluran pembiayaan di BJS Capem Gresik*, Halaman 72.

5. Dalam analisa pembiayaan harus dilakukan penilaian yang seksama berdasarkan prinsip 5C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*), aspek syariah.
6. Pembiayaan tidak boleh diberikan untuk jenis usaha atau tujuan penggunaan yang dilarang secara syariah.
7. Persetujuan atas pembiayaan harus dilakukan oleh pihak yang berbeda dengan yang mengusulkan pembiayaan tersebut.
8. Kewenangan pemberian persetujuan pembiayaan diatur berdasarkan keputusan direksi secara tertulis.
9. Menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio pembiayaan.
10. Setiap pembiayaan harus disertai dengan jaminan dalam jumlah yang cukup.
11. Jumlah maksimum pembiayaan yang diberikan tidak boleh melebihi BMPK sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.
12. Penetapan kolektibilitas dan PPA pembiayaan, harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
13. Menyelenggarakan dokumentasi dan administrasi pembiayaan, secara lengkap, absah dan tertib.
14. Melakukan pengawasan, pengendalian pembiayaan secara menyeluruh dan bersifat pencegahan (*preventif*).

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada dunia bisnis tingkat perolehan keuntungan yang didapatkan oleh bank dalam pembiayaan

Dalam mengukur tingkat profitabilitas di Bank Jatim Syariah yang dimiliki salah satunya dapat dilakukan dengan penilaian terhadap rasio *Return On Asset*. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh perusahaan, semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalikan yang tinggi.

Perhitungan terhadap ROA dapat diperoleh melalui pendapatan bersih dibagi dengan total asset yang dimiliki dalam satu periode tersebut.

[illegible]

Sumber: Diolah peneliti

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anto⁷ diantara upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Capem Gresik dalam meningkatkan profitnya adalah dengan :

- [illegible]

Secara keseluruhan tingkat perolehan pendapatan Bank Jatim Syariah

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Rasio keuangan UUS Bank Jatim 5 tahun terakhir⁸

						%
Rasio	2013	2012	2011	2010	2009	
CAR	33.41	35.21	39.88	64.08	58.96	
FDR	123.21	121.21	103.32	159.21	123.41	
NIM	4.41	4.00	4.23	3.99	4.51	
ROA	2.00	1.33	0.33	0.11	1.19	
ROE	8.15	4.87	1.09	0.22	2.94	
BOPO	70.44	77.73	93.32	97.83	76.86	
NPF (<i>gross</i>)	0.55	1.11	1.54	1.57	2.16	

CAR Syariah mengalami penurunan dibanding tahun 2012 sebesar 1,80% yang disebabkan meningkatnya ekspansi pembiayaan. *NIM* selama 2 tahun terakhir berada di level yang relatif stabil. *ROA* dan *ROE* mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang dipengaruhi oleh peningkatan Laba/Rugi tahun 2013. *NPF* juga mengalami penurunan menjadi 0,55% di tahun 2013 dipengaruhi oleh membaiknya kualitas pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh diatas menunjukkan efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan BJS Capem Gresik dalam meningkatkan profitabilitasnya sehingga dapat menekan perolehan NPF yang dimiliki.

B. Analisis Meminimalisir Risiko Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Gresik

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Jatim Syariah Capem Gresik dalam meminimalisir risiko pembiayaan dilakukan pada saat sebelum pembiayaan diberikan kepada calon nasabah dan sesudah pembiayaan

⁸ Laporan tahunan Bank Jatim dalam www.bankjatim.id/ diakses pada 12 April 2015

Upaya atau tindakan yang dilakukan BJS Capem Gresik yang pertama adalah dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Proses pelaksanaan manajemen risiko di Bank Jatim Syariah sesuai dengan teori yang disampaikan Karim bahwa proses manajemen risiko pembiayaan digunakan oleh bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan.

Identifikasi risiko adalah suatu proses mengenali baik seluruh risiko yang ada pada setiap aktifitas, jenis, dan transaksi financial yang

[illegible]

- Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi: *Over trading, Adverse trading, Liquidity run*.
- Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.
- Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank meliputi Analisa pembiayaan yang keliru, *Creative Accounting*, Karakter nasabah.

[illegible]